



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN *PERBEKEL*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel*;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN *PERBEKEL*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Pemilihan *Perbekel* adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih *Perbekel* yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Pemberhentian *Perbekel* adalah pemberhentian *Perbekel* karena masa jabatannya telah berakhir, meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Panitia Pemilihan *Perbekel* Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan *Perbekel*.
9. Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.
10. Calon *Perbekel* adalah bakal calon *Perbekel* yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi *Perbekel*.
11. Calon *Perbekel* Terpilih adalah calon *Perbekel* yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.
12. Penjabat *Perbekel* adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban *Perbekel* dalam kurun waktu tertentu.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan *Perbekel*.
14. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
15. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan *Perbekel*.
17. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon *Perbekel* untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*

Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Daerah

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tugas Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - d. memfasilitasi penyampaian surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan netral.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 21 (dua puluh satu) orang, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (4) Masa tugas Panitia Pemilihan terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya *Perbekel* terpilih.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua
Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 4

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, dalam hal :
 1. penetapan wilayah pemilihan;
 2. penetapan tata tertib pemilihan;
 3. tata cara penjaringan dan penyaringan Bakal Calon *Perbekel*;
 4. tata cara pendaftaran pemilih;
 5. mengumumkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan;
 6. pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan
 7. fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemilihan.
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dengan diketahui *Perbekel*;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon yang meliputi :
 1. mengumumkan pendaftaran bakal calon *Perbekel*;
 2. menerima berkas pendaftaran bakal calon;

3. meneliti persyaratan bakal calon;
 4. meneliti keabsahan, keaslian dan/atau asal usul persyaratan administrasi bakal calon; dan
 5. menyelenggarakan seleksi bakal calon.
- e. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara;
 - k. melaksanakan penghitungan suara;
 - l. menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara;
 - m. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan di masing-masing TPS;
 - n. menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan mengumumkan calon *Perbekel* terpilih; dan
 - o. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

Bagian Ketiga Pemberhentian Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Anggota Panitia Pemilihan berhenti karena :
 - a. habis masa tugasnya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan yang berhenti sebelum masa tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kedudukannya diganti dari unsur yang sama dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; dan
 - c. mendaftarkan diri sebagai bakal calon *Perbekel*.

BAB III PENDAFTARAN CALON *PERBEKEL*

Pasal 6

Calon *Perbekel* wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi *Perbekel*;
- g. bersedia tinggal menetap di Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan hukuman tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat; dan
- l. tidak pernah sebagai *Perbekel* selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Bakal Calon *Perbekel* yang telah ditetapkan menjadi Calon *Perbekel* tidak diperbolehkan mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal Calon *Perbekel* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meninggal sebelum atau setelah pengundian nomor urut calon yang mengakibatkan Calon *Perbekel* yang tersisa untuk mengikuti pengundian nomor urut calon serta tahapan pemilihan berikutnya kurang dari 2 (dua) orang, maka penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal Calon *Perbekel* yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum atau setelah pengundian nomor urut calon dengan jumlah calon yang tersisa 2 (dua) orang atau lebih, maka pelaksanaan pengundian pelaksanaan tahapan pemilihan *Perbekel* berikutnya tetap dilanjutkan.
- (4) Calon *Perbekel* yang meninggal dunia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), foto yang bersangkutan tetap dicantumkan dalam surat suara untuk pelaksanaan pemilihan.
- (5) Dalam hal Calon *Perbekel* yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata memperoleh suara terbanyak atau sama dengan satu atau lebih calon lainnya, maka suara bagi Calon *Perbekel* yang meninggal dunia dinyatakan nol dan Calon *Perbekel* yang ditetapkan sebagai Calon *Perbekel* terpilih adalah Calon *Perbekel* peringkat kedua terbanyak.
- (6) Calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara termasuk Tenaga Honor/Kontrak dan sejenis, harus mendapatkan ijin tertulis dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Calon *Perbekel* yang berasal dari staf Perangkat Desa harus mengundurkan diri selaku Staf Perangkat desa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal bakal Calon *Perbekel* yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang calon setelah perpanjangan waktu pendaftaran, pelaksanaan pemilihan *Perbekel* dapat dilakukan musyawarah mufakat, atau melalui opsi setuju atau tidak setuju.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masyarakat yang memiliki hak pilih hadir dalam musyawarah tersebut;
 - b. paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari masyarakat yang hadir menyatakan setuju untuk melaksanakan musyawarah mufakat; dan
 - c. calon terpilih yaitu calon yang disepakati paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari peserta musyawarah yang dibuktikan dengan daftar hadir dan Berita Acara Musyawarah.
- (3) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan bersamaan dengan dengan jadwal pemungutan suara serentak.

- (4) Dalam hal musyawarah mufakat tidak bisa menetapkan Calon *Perbekel* terpilih, maka pelaksanaan pemilihan *Perbekel* dengan calon tunggal melalui opsi setuju atau tidak setuju.
- (5) Pelaksanaan pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas hari) setelah pelaksanaan musyawarah mufakat.

BAB IV

PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN, WARNA SURAT SUARA, KOTAK SURAT SUARA DAN KELENGKAPAN PERALATAN LAINNYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyediaan perlengkapan pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. tepat jumlah;
- b. tepat jenis;
- c. tepat sasaran;
- d. tepat waktu;
- e. tepat kualitas; dan
- f. efisien.

Bagian Kedua Jenis perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 10

Perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

- a. surat suara;
- b. kotak suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

Pasal 11

Dukungan perlengkapan lainnya terdiri dari :

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. *ballpoint*;
- g. gembok;
- h. spidol;
- i. formulir dan berita acara;
- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat talat pemberi tanda pilihan;
- l. alat bantu tunanetra;
- m. daftar calon; dan

n. salinan DPT dan Daftar Pemilihan Tambahan.

Bagian Ketiga
Pengadaan Bahan dan Jumlah Surat Suara

Pasal 12

Panitia Pemilihan menetapkan jumlah surat suara sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 5 % (lima persen).

Bagian Keempat
Bentuk, Ukuran dan Warna Surat Suara

Pasal 13

- (1) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal.
- (2) Bentuk surat suara empat persegi panjang dengan posisi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran paling besar 27cm x 34,5cm (dua puluh tujuh centimeter kali tiga puluh empat koma lima centimeter).
- (3) Bentuk surat suara empat persegi panjang dengan posisi horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran paling besar 36cm x 23cm (tiga puluh enam centimeter kali dua puluh tiga centimeter).

Pasal 14

Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a menggunakan bahan kertas warna putih.

Pasal 15

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memuat nomor urut, foto dan nama calon.
- (2) Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Latar belakang foto calon pada kolom berwarna merah putih;
 - b. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan calon;
 - c. tidak memakai ornamen menggambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut calon, foto calon dan nama calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.

Bagian Kelima
Kotak Surat Suara dan Kelengkapan Peralatan Lainnya

Pasal 16

Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan *Perbekel* disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.

Pasal 17

- (1) Penyediaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b di setiap TPS paling sedikit 1 (satu) buah.
- (2) Penyediaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan meminjam kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah atau melalui pengadaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kotak suara yang disediakan melalui pengadaan dapat dibuat dari bahan:
 - a. karton kedap air, *double waal*, *cooting* sisi luar;
 - b. plastik; dan/atau
 - c. kayu/papan.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diproduksi dengan ketentuan:
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm (empat puluh centimeter), lebar 40 cm (empat puluh centimeter), dan tinggi 60 cm enam puluh centimeter);
 - b. pada sisi samping kanan dan sisi kiri kotak suara diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm (delapan belas centimeter) dan lebar 1 cm (satu centimeter);
 - c. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat memasang gembok; dan
 - d. berwarna coklat atau putih.
- (3) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diproduksi dengan ketentuan:
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm (empat puluh centimeter), lebar 35 cm (tiga puluh lima centimeter), dan tinggi 60 cm (enam puluh centimeter);
 - b. pada sisi samping kanan dan sisi kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm (delapan belas centimeter) dan lebar 1 cm (satu centimeter);
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat memasang gembok; dan
 - e. warna sesuai ketersediaan bahan dan tidak trasparan.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari kayu/papan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diproduksi dengan ketentuan:
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm (empat puluh centimeter), lebar 35 cm (tiga puluh lima centimeter), dan tinggi 60 cm (enam puluh centimeter);
 - b. pada sisi samping kanan dan sisi kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm (delapan belas centimeter) dan lebar 1 cm (satu centimeter); dan
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat memasang gembok.

Pasal 19

Panitia Pemilihan menyediakan kelengkapan peralatan lainnya yang dibutuhkan dalam proses pemilihan *Perbekel*.

Bagian Keenam Tinta

Pasal 20

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tinta.

- (3) Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.

Pasal 21

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c harus aman dan nyaman bagi pemakainya.
- (2) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Ketujuh Bilik Pemungutan Suara

Pasal 22

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.

Bagian Kedelapan Segel

Pasal 23

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan pemilihan.

Bagian Kesembilan Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

Pasal 24

Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f yaitu alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos, terdiri dari:

- a. paku untuk mencoblos;
- b. bantalan/alat coblos; dan
- c. tali pengikat alat coblos.

Bagian Kesepuluh TPS

Pasal 25

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas.
- (3) Jumlah TPS ditetapkan minimal 2 (dua) tiap Desa.
- (4) Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerjasama dengan masyarakat.
- (5) Lokasi bentuk dan tata letak TPS disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kesebelas
Dukungan Perlengkapan Lainnya

Pasal 26

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a digunakan untuk memuat :
 - a. surat suara;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan hasil penghitungan suara di TPS; dan
 - c. kunci gembok kotak suara.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

Pasal 27

- (1) Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dibuat dengan memuat :
 - a. nama;
 - b. nomor TPS;
 - c. desa;
 - d. kecamatan;
 - e. kabupaten; dan
 - f. nama dan tandatangan ketua KPPS.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

Pasal 28

Formulir dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i terdiri dari:

- a. berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- b. model plano yang merupakan penggabungan penghitungan perolehan suara di TPS; dan
- c. model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.

Pasal 29

- (1) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j dipasang pada setiap kotak suara.
- (2) Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- (3) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. tulisan pemilihan *Perbekel*;
 - b. nomor kotak suara;
 - c. nomor TPS; dan
 - d. nama PPS.
- (4) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan stiker kertas;
 - b. berbentuk empat persegi panjang; dan
 - c. sebanyak 1 (satu) buah stiker untuk setiap kotak suara.

Pasal 30

- (1) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf 1 disediakan untuk membantu pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- (2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertuliskan huruf *Braille* atau bentuk lain.

Pasal 31

- (1) Daftar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang calon yang berhak dipilih.
- (2) Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
- (3) Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan kertas warna putih;
 - b. berbentuk empat persegi panjang; dan
 - c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

Bagian Kedua belas Pengadaan dan Distribusi Surat Suara Beserta Perlengkapannya

Pasal 32

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan pengadaan lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Daerah dan dapat ditugaskan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan dan mendistribusikan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

BAB V PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon *Perbekerl* Terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah.
- (2) Dalam hal Calon *Perbekerl* Terpilih yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas
- (3) Calon *Perbekerl* terpilih yang ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perolehan suara yang lebih merata di semua TPS.
- (4) Apabila jumlah perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka Calon *Perbekerl* Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah pada TPS yang memiliki suara sah terbanyak.

BAB VI
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMILIHAN *PERBEKEL*
KEPADA BPD DAN PENYAMPAIAN CALON *PERBEKEL* TERPILIH
OLEH BPD KEPADA BUPATI

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan *Perbekel* yang dilampiri berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara *Perbekel* kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Calon *Perbekel* Terpilih dengan keputusan BPD.
- (3) BPD menyampaikan laporan Calon *Perbekel* Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon *Perbekel* Terpilih.

Pasal 36

- (1) Calon *Perbekel* Terpilih disahkan pengangkatannya dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan *Perbekel* dari BPD.

BAB VII
PELANTIKAN CALON *PERBEKEL* TERPILIH

Bagian Kesatu
Pelantikan *Perbekel*

Pasal 37

- (1) Pelantikan Calon *Perbekel* Terpilih dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon *Perbekel* Terpilih.
- (2) Pelantikan Calon *Perbekel* Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan doa;
 - d. pembacaan Keputusan Bupati;
 - e. pengambilan Sumpah Janji *Perbekel*;
 - f. penandatanganan Berita Acara Sumpah Janji;
 - g. penyematan tanda jabatan;
 - h. kata pelantikan;
 - i. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - j. penyerahan Memori Jabatan; dan
 - k. penutup.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan pada tempat dan tanggal yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Serah Terima Jabatan

Pasal 38

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon *Perbekel* Terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- (3) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon *Perbekel* Terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

BAB VIII
LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Kelompok Panitia Pemungutan Suara

Pasal 39

- (1) Jumlah Anggota KPPS disesuaikan dengan kebutuhan dan berasal dari warga masyarakat setempat.
- (2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah.
- (4) Susunan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 40

- (1) KPPS menyampaikan surat undangan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (2) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, KPPS dapat menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.

Pasal 41

- (1) Dalam hal seluruh Pemilih telah melaksanakan hak pilihnya maka KPPS atas persetujuan Panitia Pemilihan dapat mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara.

- (2) Setelah pemungutan suara berakhir KPPS selanjutnya membuat Berita Acara jalannya Pemilihan *Perbekel* di TPS yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi di masing-masing TPS.
- (3) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan melalui KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon *Perbekel*, BPD, dan warga masyarakat.
- (6) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota KPPS serta saksi Calon *Perbekel*.
- (7) Dalam hal saksi Calon *Perbekel* tidak mau menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, maka berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS tetap sah.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) KPPS menyerahkan berita acara jalannya pemungutan suara, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Prosedur Dalam Fasilitasi Penyelesaian Pelanggaran

Pasal 42

- (1) Pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan *Perbekel* dilaporkan kepada Panitia Pemilihan pada saat pemilihan Calon *Perbekel*.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a nama dan alamat pelapor;
 - b waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c nama dan alamat pelanggar;
 - d nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Panitia Pemilihan memproses dan membuat keputusan terhadap laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Calon *Perbekel* paling lama tiga hari sejak laporan diterima.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (6) Panitia Pemilihan memproses dan membuat keputusan terhadap laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Calon *Perbekel* paling lama tiga hari sejak laporan diterima.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan mengenai bentuk surat pernyataan, surat keterangan, surat undangan, formulir surat suara, Berita Acara dan Keputusan Panitia Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 September 2019

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN *PERBEKEL*

I. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

..... ,
Yang Membuat Pernyataan

Materai

.....

- II. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :/.....
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,
Yang Membuat Pernyataan

Materai

.....

III. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI *PERBEKEL*.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi *Perbekel*....., Kecamatandan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai *Perbekel*.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

..... ,
Yang Membuat Pernyataan

Materai

.....

IV. SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah bertempat tinggal di Banjar Dinas..... Desa Kecamatan Kabupaten Bangli sebelum pendaftaran Bakal Calon *Perbekel*.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....,

Yang membuat Pernyataan,

.....

Mengetahui,

Kelian Banjar Dinas..... ,

Perbekel.....,

Stempel & TTD

Stempel & TTD

.....

.....

V. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TINGGAL DI DESA.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tinggal di Desa selama menjadi *Perbekel*.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....,
Yang Membuat Pernyataan

Materai

.....

VI. SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI *PERBEKEL* SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN BAIK BERTURUT-TURUT ATAU TIDAK BERTURUT-TURUT

KOP SKPD

SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a :
Alamat :

yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai *Perbekel* selama tiga kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala SKPD

.....

VII. BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI BAKAL CALON
PERBEKEL.

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL* DESA.....,
KECAMATAN..... KABUPATEN BANGLI
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari initanggal..... bulan.....
tahun....., kami, Panitia Pemilihan *Perbekel*.....,
Kecamatan, Kabupaten Bangli telah mengadakan penelitian
terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon *Perbekel*.....,
Kecamatan, Kabupaten Bangli dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon/Pelamar : orang.
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotocopy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi *Perbekel* yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - f. fotocopy KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat dari Kelian Banjar Dinas dan *Perbekel* setempat;
 - h. surat Pernyataan Bersedia tinggal di Desa selama menjadi *Perbekel* yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - i. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit;
 - m. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit yang berwenang;

- n. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
- o. surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk bahwa Calon *Perbekel* tidak pernah menjadi *Perbekel* selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- p. Pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan jumlah sesuai ketentuan Panitia Pemilihan.

Adapun hasilnya sebagaimana terlampir.

- 3. Setelah diadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Bakal Calon, maka jumlah Bakal Calon *Perbekel* yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti Pemilihan *Perbekel* sebanyak.....orang.
Daftar nama terlampir.
- 4. Jumlah Bakal calon yang mengundurkan diri sebanyak.....orang.
- 5. Jumlah bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebanyak.....orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
DESA....., KECAMATAN....., KABUPATEN BANGLI

KETUA PANITIA,

SEKRETARIS,

.....

.....

VIII. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON
PERBEKEL.

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL* DESA.....,
KECAMATAN..... KABUPATEN BANGLI
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN BANGLI
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON *PERBEKEL* DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BANGLI

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL* DESA.....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pemberhentian *Perbekel*, Bakal Calon *Perbekel* yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan *Perbekel* Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Bangli, Nomor..... tanggal....., tentang Penelitian Berkas Administrasi Bakal Calon *Perbekel* yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon *Perbekel* yang berhak mengikuti Pemilihan *Perbekel*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan *Perbekel* tentang Penetapan Calon *Perbekel* Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Bangli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 12);
 8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon *Perbekel* yang berhak mengikuti Pemilihan *Perbekel* Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Bangli sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGLI
KETUA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bangli
2. Ketua Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten di Bangli.
3. Camat.....
4. *Perbekel*.....
5. Ketua BPD Desa.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
PERBEKEL NOMOR TAHUN.....
TENTANG
PENETAPAN CALON *PERBEKEL*
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN BANGLI

DAFTAR NAMA CALON *PERBEKEL*.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BANGLI

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	AGAMA	ALAMAT
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
KECAMATAN.....KABUPATEN BANGLI

KETUA,

.....

X. FORMULIR SURAT SUARA.

<p>LAMBANG DESA</p>				
<p>TPS NO : Banjar :</p>	<p>SURAT SUARA</p>			
<p>a.n. Ketua Panitia Pemilihan Ketua KPPS,</p>	<p>PEMILIHAN PERBEKEL</p>			
<p>.....</p>				
1	2	3	4	5
FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

XI. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA.

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
....., KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGLI

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA
Nomor

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun..... , kami, Panitia Pemilihan *Perbekel* Desa....., Kecamatan, Kabupaten Bangli telah mengadakan penelitian terhadap jumlah Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan *Perbekel* Desa, Kecamatan, Kabupaten Bangli dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah laki-laki :
2. Jumlah Perempuan :
3. Jumlah Daftar Pemilih Sementara :

Adapun nama Daftar Pemilih Sementara adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., tgl-bln-tahun

Mengetahui,

BPD
KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGLI
Ketua,

.....

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL* ...

KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGLI
Ketua,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Bangli di Bangli.
2. Camat

XII. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN MENGENAI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA.

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
....., KECAMATAN.....KABUPATEN BANGLI
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN BANGLI
NOMORTAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN *PERBEKEL* DESA
..... KECAMATANKABUPATEN BANGLI

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pemberhentian *Perbekel*, bahwa daftar pemilih sementara perlu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan *Perbekel* Kecamatan Kabupaten Bangli, Nomor ... Tanggal tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara yang berhak memberikan suaranya pada pemilihan *Perbekel*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan *Perbekel* tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan *Perbekel* Kecamatan..... Kabupaten Bangli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan *Perbekel*, KecamatanKabupaten Bangli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
..... KECAMATAN
KABUPATEN BANGLI
KETUA,

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Bangli di Bangli.
2. Camat
3. Ketua BPD.....

XIII. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*.

DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN BANGLI
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun....., kami, Panitia Pemilihan *Perbekel*, Kecamatan, Kabupaten Bangli telah mengadakan penelitian terhadap jumlah Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan *Perbekel*, Kecamatan, Kabupaten Bangli dengan hasil sebagai berikut :

- a. Jumlah laki-laki :
- b. Jumlah Perempuan :
- c. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan :

Adapun nama Daftar Pemilih Tambahan adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., tgl-bln-tahun

Mengetahui,
BPD KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGLI
Ketua,

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGLI
Ketua,

.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten Bangli di Bangli.
2. Camat
3. Arsip.

XIV. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN MENGENAI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN.

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
....., KECAMATAN.....KABUPATEN BANGLI
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
....., KECAMATAN
KABUPATEN BANGLI
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN *PERBEKEL*
..... KECAMATANKABUPATEN BANGLI

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Bangli Nomor Tahun 2016 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian *Perbekel*, bahwa daftar pemilih tambahan perlu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan *Perbekel* Kecamatan Kabupaten Bangli, Nomor tanggal..... tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan yang berhak memberikan suaranya pada pemilihan *Perbekel*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan *Perbekel* tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan *Perbekel* Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Bangli.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan dalam Pemilihan *Perbekel*, KecamatanKabupaten Bangli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
..... KECAMATAN
KABUPATEN BANGLI
KETUA,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten Bangli di Bangli.
2. Camat
3. Ketua BPD.....

XV. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP.

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*,
KECAMATAN.....KABUPATEN BANGLI
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari initanggal..... bulan.....
tahun..... , kami, Panitia Pemilihan Perbekel Desa.....,
Kecamatan, Kabupaten Bangli telah mengadakan penelitian
terhadap jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan *Perbekel*
....., Kecamatan, Kabupaten Bangli dengan hasil
sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih Sementara :
 - a. Jumlah laki-laki :
 - b. Jumlah Perempuan :
2. Daftar Pemilih Tambahan :
 - a. Jumlah laki-laki :
 - b. Jumlah Perempuan :
3. Daftar Pemilih Tetap :
 - a. Jumlah laki-laki :
 - b. Jumlah Perempuan :

Adapun nama Daftar Pemilih Tetap adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

....., tgl-bln-tahun

Mengetahui,
BPD KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGLI
Ketua,

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGLI
Ketua,

.....

.....

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Bangli di Bangli.
 2. Camat

XVI. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP.

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
....., KECAMATAN.....KABUPATEN BANGLI
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
....., KECAMATAN
KABUPATEN BANGLI
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN *PERBEKEL*
KECAMATANKABUPATEN BANGLI

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan PasalPeraturan Bupati Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Bangli Nomor Tahun tentang Pemilihan, dan Pemberhentian *Perbekel*, bahwa daftar pemilih tetap perlu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan *Perbekel* Kecamatan Kabupaten Bangli, Nomor Tanggal tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang berhak memberikan suaranya pada pemilihan *Perbekel*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan *Perbekel* tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan *Perbekel*, Kecamatan....., Kabupaten Bangli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap yang Berhak Mengikuti Pemilihan *Perbekel*, KecamatanKabupaten Bangli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
..... KECAMATAN
KABUPATEN BANGLI
KETUA,

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten Bangli di Bangli.
2. Camat
3. Ketua BPD.....

XVII. SURAT UNDANGAN.

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*,
KECAMATAN.....KABUPATEN BANGLI
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

UNDANGAN

Daftar Pemilih Nomor :

Kepada :
Nama pemilih :
Laki-laki/perempuan :
Umur :
Alamat :
Untuk memberikan suara pada :
Hari : tgl. di
Jam : sampai dengan

....., tgl – bulan – tahun
PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
..... KECAMATAN
KABUPATEN BANGLI
Ketua,

.....

PERHATIAN :

Untuk pemberian suara, surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang namanya tercantum diatas dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, tidak boleh diwakilkan.

-----Potong disini-----

TANDA TERIMA
SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH PEMILIHAN *PERBEKEL*
.....
DAFTAR PEMILIH NOMOR
WILAYAH

....., tgl-blm-Thn
Penerima,

.....

XVIII. BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*.

DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGLI
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun....., kami KPPS Pemilihan *Perbekel*, Kecamatan, Kabupaten Bangli telah mengadakan pemungutan suara Pemilihan *Perbekel* yang dihadiri oleh seluruh KPPS, Saksi dan disaksikan oleh masyarakat bertempat di TPS..... Banjar....., Desa.....KecamatanKabupaten Bangli.

Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Jalannya Pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dimulai dari jam s/d WITA
2. Jumlah Calon *Perbekel* yang berhak mengikuti Pemilihan :
3. Jumlah Yang Mempunyai Hak Pilih :
4. Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih :
5. Jumlah Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPPS Tgl,
TPS.....Banjar

Ketua

.....

MENGETAHUI :

SAKSI-SAKSI

1. Saksi Calon *Perbekel* 1.....
2. Saksi Calon *Perbekel* 2.....
2. Saksi Calon *Perbekel* 3.....
3. Saksi Calon *Perbekel* 4.....
4. Saksi Calon *Perbekel* 5.....

XIX. BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*.

DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN BANGLI
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun....., kami Panitia Pemilihan *Perbekel*, Kecamatan, Kabupaten Bangli, atas dasar laporan dan Berita Acara dari masing-masing KPPS, telah mengadakan pemungutan suara pada Pemilihan *Perbekel* KecamatanKabupaten Bangli.

Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Jalannya Pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dimulai dari jam s/d WITA
2. Jumlah Calon *Perbekel* yang berhak mengikuti Pemilihan :
3. Jumlah Yang Mempunyai Hak Pilih :
5. Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih :
6. Jumlah Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., tgl – bln – thn

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
....., KECAMATAN.....,
KABUPATEN BANGLI

KETUA PANITIA,

SEKRETARIS,

.....

.....

MENGETAHUI :
SAKSI-SAKSI

1. Saksi /Calon *Perbekel* 1.....
2. Saksi /Calon *Perbekel* 2.....
3. Saksi /Calon *Perbekel* 3.....
4. Saksi /Calon *Perbekel* 4.....
5. Saksi /Calon *Perbekel* 5.....

XX. BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL.

DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN BANGLI
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun..... , kami KPPS Pemilihan *Perbekel*, Kecamatan, Kabupaten Bangli telah melaksanakan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan *Perbekel* yang dihadiri oleh seluruh KPPS, Saksi dan disaksikan oleh masyarakat bertempat di TPS Banjar :
Dari hasil Penghitungan Pemilihan yang telah dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut :

- I. Pilih
a. Jumlah Pilih :Orang
b. Hadir :Orang
c. Tidak Hadir :Orang
- II. Surat Suara
a. Jumlah surat suara : lembar
b. Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos : lembar
c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai : lembar
d. Jumlah surat suara yang terpakai : lembar
- III. Perolehan Suara
a. Suara sah masing-masing calon
1. :..... Suara
2. : Suara
3. : Suara
4. : Suara
5. : Suara
b. Tidak sah : Suara

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan dasar dalam Rekapitulasi Hasil Pemilihan *Perbekel*

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPPS Tgl,
TPS.....Banjar

KETUA PANITIA,

SEKRETARIS,

.....

.....

MENGETAHUI :
SAKSI-SAKSI

1. Saksi /Calon *Perbekel* 1.....
2. Saksi /Calon *Perbekel* 2.....
3. Saksi /Calon *Perbekel* 3.....
4. Saksi /Calon *Perbekel* 4.....
5. Saksi /Calon *Perbekel* 5.....

XXI. BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*.

DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN BANGLI
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun....., kami Panitia Pemilihan *Perbekel*, Kecamatan, Kabupaten Bangli, berdasarkan laporan dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pada masing-masing KPPS, telah mengadakan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan *Perbekel* Kecamatan, Kabupaten Bangli.

Dari hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang telah dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut :

- I. Pilih
a. Jumlah Pilih : Orang
b. Hadir : Orang
c. Tidak Hadir : Orang
- II. Surat Suara
a. Jumlah surat suara : lembar
b. Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos : lembar
c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai : lembar
d. Jumlah surat suara yang terpakai : lembar
- III. Perolehan Suara
a. Suara sah masing-masing calon
1. : Suara
2. : Suara
3. : Suara
4. : Suara
5. : Suara
b. Tidak sah : Suara

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas, maka Sdr. dengan nomor urut telah memperoleh suara sah terbanyak, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa....., Kecamatan Kabupaten Bangli untuk ditetapkan sebagai Calon *Perbekel* Terpilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., tgl – bln – thn

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
....., KECAMATAN.....,
KABUPATEN BANGLI

KETUA PANITIA,

SEKRETARIS,

.....

.....

MENGETAHUI :
SAKSI-SAKSI

1. Saksi /Calon *Perbekel* 1.....
2. Saksi /Calon *Perbekel* 2.....
3. Saksi /Calon *Perbekel* 3.....
4. Saksi /Calon *Perbekel* 4.....
5. Saksi /Calon *Perbekel* 5.....

XXII. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN *PERBEKEL*.

PANITIA PEMILIHAN
DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN BANGLI
Sekretariat(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
....., KECAMATAN
KABUPATEN BANGLI
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN *PERBEKEL* KECAMATAN
KABUPATEN BANGLI

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal Peraturan Daerah Bangli Nomor Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pemberhentian *Perbekel*, berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan *Perbekel* menetapkan Calon *Perbekel* yang mendapat suara sah terbanyak sebagai *Perbekel* terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan *Perbekel*;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan *Perbekel* Kecamatan Kabupaten Bangli tanggal Nomor tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan *Perbekel*, Sdr. telah memperoleh suara sah terbanyak dalam Pemilihan *Perbekel* sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon *Perbekel* Terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan *Perbekel*, Kecamatan....., Kabupaten Bangli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan *Perbekel*..... Kecamatan.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka Saudara :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pendidikan :
- e. Agama :
- f. Alamat :

telah memperoleh suara sah terbanyak, sehingga memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa....., Kecamatan..... Kabupaten Bangli untuk ditetapkan sebagai Calon *Perbekel* Terpilih, Kecamatan....., Kabupaten Bangli.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGLI
KETUA,

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten Bangli di Bangli.
2. Camat
3. Ketua BPD.....

XXIII. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON *PERBEKEL*.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
PERBEKEL
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
 PENGHITUNGAN SUARA CALON
PERBEKEL KECAMATAN.....
 KABUPATEN BANGLI

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON
PERBEKEL..... KECAMATAN..... KABUPATEN BANGLI

TPS	BANJAR	JUMLAH PEMILIH	HADIR	TIDAK HADIR	SUARA SAH CALON <i>PERBEKEL</i>					JUMLAH SUARA	
					1	2	3	4	5	SAH	TIDAK SAH
1											
2											
3											
Dst											
JUMLAH											

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL*
 KECAMATAN
 KABUPATEN BANGLI

KETUA,

.....

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR